

**WALI ADHOL KARENA FAKTOR ADAT DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA
BENGGALIS NOMOR: 41/PDT.P/2013/PA.BKLS)**

Rismawati¹, Khoiri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis^{1,2}
irismeisya23@gmail.com¹, riekhay@yahoo.com²

Abstract

Adhol guardians are guardians who do not want to marry someone, adhol guardians are permitted as long as they do not conflict with Islamic law. Interesting to examine here is the decision of the Bengkalis Religious Court Number: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls, which can be identified in the Bengkalis Religious Court accepting, adjudicating and determining the walii adhol case due to customary factors, even though the two candidates have already established a relationship. It's been a long time and it's hard to separate, it's been 2 years and they love each other. The future husband has a very suitable salary to build a household to meet his household needs, and the prospective husband has approached his future wife's biological father as much as possible to be willing to accept the proposal from the prospective wife. her husband, but her biological father still refused on the grounds of customary issues. The results of research on the basis of judges' considerations in deciding or determining cases refer to Article 23 paragraph (2) of Legislation No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law which basically states that among the absolute competencies of the Religious Courts is to receive, examine and determine cases at the court of first instance, PA Bengkalis has direct authority to adjudicate these cases, so that in formal and material procedural law, in cases has fulfilled the requirements, the panel of judges is obliged to analyze and decide the walii adhol case. The panel of judges determines or decides cases in accordance with the rules of fiqh regarding the obligations of leaders or judges towards the community in terms of decisions or policies to determine a case in the Religious Court. So if the panel of judges does not determine the adhol guardian, things that are prohibited by the Shari'ah will happen.

Keywords: Wali Adhol, PA. Bengkalis No. 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls, Islamic Law

Abstrak

Wali adhol adalah wali yang tidak mau menikah dengan seseorang, wali adhol diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menarik untuk dikaji disini adalah Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls, yang dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Bengkalis menerima, mengadili dan memutus perkara walii adhol karena faktor adat, bahkan Padahal kedua kandidat sudah menjalin hubungan. Sudah lama sekali dan sulit untuk berpisah, sudah 2 tahun mereka saling mencintai. Calon suami mempunyai gaji yang sangat layak untuk membangun rumah tangga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan calon suami sudah semaksimal mungkin melakukan pendekatan kepada ayah kandung calon istri agar bersedia menerima lamaran dari calon istri. suaminya, namun ayah kandungnya tetap menolak dengan alasan masalah adat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bengkalis. Sumber data primer yaitu wawancara, sumber data sekunder kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan peneltian dan bahan hukum tersier kamus atau ensiklopedi. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan *conten analisis*. Hasil penelitian atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau memutus perkara mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara kewenangan mutlak Peradilan Agama adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama, PA Bengkalis mempunyai kewenangan langsung untuk mengadili perkara tersebut, sehingga secara hukum acara formil dan materil, dalam perkara telah memenuhi syarat, majelis hakim wajib menganalisis dan memutus. kasus walii adhol. Majelis hakim menentukan atau memutus perkara sesuai dengan kaidah fiqih tentang kewajiban pimpinan atau hakim terhadap masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan memutus suatu perkara di Pengadilan Agama. Jadi apabila majelis hakim tidak menentukan wali adhol maka akan terjadi hal-hal yang dilarang syariat.

Kata Kunci : Wali Adhol, PA. Bengkalis No. 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Wali merupakan faktor terpenting bagi seorang calon pengantin dalam pernikahan, yang bertindak untuk menikahinya. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pernikahan dewasa atau Wali Nasab adalah orang yang memiliki persyaratan hukum Islam, yaitu: muslim, akhil dan baligh. Perkawinan itu terdiri dari Wali wali nasab dan wali hakim. Perlindungan orang tua dalam perkawinan merupakan kewajiban yang lebih besar daripada hak, karena klausula perlindungan dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan.¹

¹ Ummul Baro roh, *Fi qh Kelu arga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 80

Menurut hukum Islam, pernikahan sah dengan nikah wali (wali nasab) dan jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau syarat-syaratnya terpenuhi atau adhol (tidak mau atau tidak setuju) maka nikah adalah wali hakim. Dasar-dasar wali dalam suatu pernikahan sebagai mana hadis Nabi SAW:

إما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل, الولي فنكاحها باطل, الولي فنكاحها باطل (رواه ابن ماجه

"Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali nasabnya, maka pernikahannya menjadi batal, nikahnya menjadi batal, nikahnya menjadi batal". (HR. Ibu Majjah).²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Passal 23 menyebutkan seorang wali dalam pernikahan apabila wali nasabnya tidak ada untuk mendatangkan dan tidak di ketahui keberadaannya/ghaib/adhol/ tidak mau menjadi seorang wali. Wali adhol ialah wali yang tidak ingin menikahi putrinya yang sudah cukup umur atau baligh dengan pria dalam pilihan hidupnya, sedangkan masing masing mereka menginginkan pernikahannya itu segera dilangsungkan, jika terjadi wali adhol, wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan setelah adanya keputusan dari pengadilan agama yang menetapkan mengenai keadholan wali tersebut.³

Menarik untuk diteliti disini adalah penetapan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls, yang dapat diidentifikasi di Pengadilan Agama Bengkalis menerima, mengadili serta menetapkan perkara walii adhol dikarenakan faktor adat, padahal kedua calon tersebut telah menjalin hubungan sudah lama sekali dan serta sulit dipisahkan, sudah 2 tahun dan saling mencintai calon suaminya telah memiliki gaji yang sangat pas untuk membina rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, serta calon suami tersebut sudah semaksimal mungkin mendekati ayah kandung calon istrinya tersebut untuk bersedia menerima pinangan dari calon suaminya tersebut, namun ayah kandungnya tetap menolak dengan alasan masalah adat dimana menurut orang tua calon istri bahwa rumah calon suami berada didepan rumah calon istri dan menurut adat jawa nggak boleh dan membuat kematian keluarga selain alasan tersebut di atas ternyata ayah calon istri mempunyai rencana lain bahwa dia ingin menjodohkan dengan orang lain yang telah dipilihnya sejak lama.

Alasan faktor adat yang di sampaikan oleh orang tua calon istri atau Pemohon diatas tidaklah memiliki kekutan yang mana bisa dikatankan melanggar syariat agama dan hukum islam. jika hakim memberi Penetapan tentang perwalian jatuh ketangan wali hakim maka tidak akan membawa kemudhoratan.

² Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al Fikri, tt), hlm. 760

³ Abdurrahmaan, *Kompilasi. Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 1995), hlm.56

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bengkalis. Sumber data primer yaitu wawancara, sumber data sekunder kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan bahan hukum tersier kamus atau ensiklopedi. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan konten analisis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan

Penetapan wali adhol pada putusan Nomor: 41/Pdt.P/2013/PABkls, majelis hakim dalam menganalisis perkara, mengadili, dan memutuskan perkara, harus melibatkan kenyataan dan menyusun fakta sebagai alasan dasar penetapannya. Pihak yang sedang mengajukan perkaranya tentang walii adhol adalah seorang wanita yang sedang dipersoalkan dengan wali nasabnya, dimana walii nasabnya tersebut tidak mau dijadikan wali di perkawinan wanita tersebut dngan alasan masalah adat dan keinginan walii nasabnya, wanita tersebut ingin dinikahkan dengan orang lain.

Duduk perkara pada kasus tentang penetapan wali adhol di PA Bengkalis ini yaitu perkara Nomor: 41/Pdt.P.2013/PA. Bkls yaitu Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada kantor Pengadilan Agama Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls tertanggal 2 September 2013, telah mengajukan permohonan penetapan walii adhal dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: ⁴(1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri (ayah kandung Pemohon), berusia 51 tahun dan berdomisili di Wilayah Bengkalis yang beragama Islam sebagai ayah atau wali Pemohon, dan (ibu kandung Pemohon) berusia 45 tahun, seorang Muslim, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis sebagai ibunda Pemohon; (2) Bahwa Pemohon ingin secepatnya menikah dengan calon suami Pemohon (calon suami Pemohon) yang berumur 25 tahun, bertempat tinggal di lingkungan pemerintahan Islam, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan menikah dengan pencatat nikah kantor agama terdaftar di Kantor Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis; (3) Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon

⁴Penetapan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor:041/Pdt.P/2013/PA. Bkls

suami Pemohon telah hidup dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun; (4) Selama ini orang tua Pemohon, keluarga Pemohon serta orang tua dan keluarga calon suami Pemohon telah mengetahui tentang hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun calon suami Pemohon telah berusaha untuk melakukan pendekatan dengan maksud tersebut. mengajukan lamaran kepada Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon menolak menerima permasalahan dan orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon dikawinkan dengan orang lain; (5) Bahwa Pemohon telah berusaha sekuat tenaga menghubungi ayah Pemohon untuk menerima lamaran calon suami Pemohon dan selanjutnya mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap pada posisinya; (6) Pemohon sudah cukup umur, siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, dan calon suami Pemohon sudah cukup umur, siap menjadi suami atau kepala keluarga dan bekerja sebagai petani, maka penghasilannya kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulan nya; (7) Bahwa pemohon dan mantan suami pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;(8) Bahwa Pemohon sangat prihatin jika Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera menikah, maka akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam; (9) Karena pemohon dan calon suami pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon di Kantor Agama Kabupaten Siak Kecil, maka Kantor Agama mengeluarkan surat penolakan NO. KK.04.3 / 13 / Pw. Tanggal 29 Agustus 2013 .01 / 47/2013. keengganan wali pemohon;

Selama Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sedangkan ayah Pemohon, selaku wali nikah Pemohon, tidak secara resmi dan sepatutnya dipanggil untuk hadir di persidangan, Majelis Ajudikasi menyarankan Pemohon untuk berdamai dengan dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil, kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

tambahan penjelasan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon masih perawan dan tiga kali calon suami Pemohon melalui ayah, tapi tetap ditolak.⁵

Sedangkan menurut Permohonan Pemohon, calon suami Pemohon hadir di persidangan dan membuat keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia adalah calon suami Pemohon, yang berusia 25 tahun dan belum pernah kawin (pemuda), mengenal Pemohon selama 2 tahun. tahun, saling mencintai dan mereka ingin menikah dengan kesepakatan. Calon suami pemohon mencoba bertanya kepada pemohon, tetapi ayah kandung pemohon menolak, dengan alasan masalah umum, dan orang tua pemohon ingin memiliki hubungan dengan pria lain. Tidak ada hubungan mahrom di antara mereka dan tidak ada larangan pernikahan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Calon suami Pemohon sudah memiliki penghasilan bulanan sekitar satu juta sampai lima ratus ribu rupiah dan menyatakan siap menjadi kepala keluarga Pemohon atau suami yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemohon untuk perkara ini adalah seperti yang digambarkan sebelumnya. Menimbang bahwa pada saat datangnya persidangan, pemohon datang selanjutnya ayah tersebut tidak datang didalam sidang atau mengutus orang lain sebagai utusan/perantaranya dalam menghadiri tanggal persidangan yang telah ditentukan, meskipun faktanya bahwa dia telah di panggil terlihat bahwa. Makanya, hakim akan terus menganalisis kasus ini di luar hadirnya orang tua pemohon tersebut.

Mengingat terhadap adhol walii ini adalah anak kandung atau Pemohon harus menikah dengan calon pasangannya, walii nasabnya tidak mengizinkan atau ragu-ragu untuk mnjadi walii dalaam pernikahan pemohon karena masalah adat yang di langgar nasab tersebut telah memiliki rencana untuk menjodohkan Pemohon dengan orang lain.

Mempertimbangkan bahwa 2 orang saksi dari Pemohon telah memberikan pernyataan secara independen di pengadilan yang pada dasarnya masuk akal bahwa pasangan mengingat perkawinan pemohon tidak dapat dilaksanakan karena masalah

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid*

adat dan rencana ayah kandungnya tersebut, pemohon ingin dijodohkan dengan orang lain, orang yang pilihan daripada ayah kandung pemohon.⁷

Mempertimbangkan bahwa, berdasarkan dari dalam persidangan, hakim menilai ada terdapat kesungguhan dari mereka karena atas dasar suka sama suka serta saling mencintai satu sama lainnya serta sudah berpacaran selama dua tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap. Antara keduanya beragama Islam, statusnya jejaka dan gadis dan tidak ada hubungan mahrom serta larangan untuk kawin, namun ayah kandung dari pemohon tetap bersikeras menolaknya dengan masalah adat serta ingin dijodohkan dengan laki-laki lain pilihan orang tua pemohon tersebut, oleh karenanya sangat beralasan apabila Pemohon merasa khawatir jika pernikahan nggak dilangsungkan di khawatirkan terjadi tidak diinginkan yang mana bertentangan dengan syariat Islam.

Menimbang bahwa, ketidakhadiran wali nikah Pemohon di persidangan menandakan keengganannya memenuhi kehendak Pemohon selaku seorang ayah (orang tua) dan dapat dikategorikan bahwa benar nasab sebagai walii nasbnya enggan setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya.⁸ Adapun penjelasan bahwa ayah kandung pemohon tersebut tidak bersedia menjadi walii dalam perkawinan pemohon seperti yang diungkapkan di atas, maka Majelis Hakim menganggapnya sebagai penjelasan yang tidak berdasar pada peraturan dan pedoman utama dan hukum Islam, sehingga tidak menghalangi perkawinan Pemohon dan calon pasangannya. Dengan demikian, walii nikah pemohon yang dinyatakan sebagai adhol sudah berlandaskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, walii nikah pemohon tersebut sebagai adhol, maka mengingat hal ini berdasar penetapan walii adhol yang ditetapkan oleh pengadilan agama tersebut KUA memiliki kewenangan jadi walii hakim dalam perkawinan anak tersebut bersama pasangannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada kaidah sebagaimana tercantum:⁹Kitab al-Qolyubi Juz. II. halaman 225 artinya: "Untuk memutuskan walii

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid*

⁹*Ibid.*,

adhol, orang yang menjadi walinya menolak menikahkan dibawah pengawasan majelishakim, sedangkan laki-laki serta perempuan ada pada waktu sidang". Kitab l'annah Ath: "Dengan anggapan bahwa dibuktikan menyuruk dan membangkanya seorang walii, ditunjuk akan mngawinkan (perempuan itu)".¹⁰ Dan selanjutnya telah di ambil alih menjadi pendapat hukum hakim dalam mempertimbangkan.

Menimbang, meskipun dengan serangkaian pertimbangan yang telah dilakukan, menilai ajukan tersebut yang sah yang tertuang di penjelasan Psal 23 No.1, tahun, 1992 tentang Pengumpulan Peraturan ketersediannya sebagai wali hakim, selanjutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rhezza Pahlawi, seorang hakim pada PA Bengkalis yang menjelaskan tentang pandangan hidup terhadap landasan hukum pada perkara tersebut, menyatakan bahwa ada terdapat pertimbangan hakim selain dari pada pertimbangan tersebut di atas:

"Alasan dari keberatannya orang tua kandung pemohon tersebut sebagai seorang walii dalam pernikahan pemohon alasan yang tidak berdasarkan hukum syar'i dan hakim memperhitungkan kemaslahatan dalam mengambil keputusan adhol walii dan mudhototnya disamping berpandangan dalam memutuskan penetapan tersebut walaupun nggak hadir di sidang ayah kandungnya tersebut".¹¹

Lebih lanjut lagi wawancara dengan bapak Rhezza Pahlawi yang menjelaskan tentang alasan wali adhol karena masalah adat yaitu:

"Suatu contoh pernikahan pada adat Jawa Ada banyak hal dan aturan yang harus diikuti, bahkan sebelum menikah, syaratnya ada mengapa, karena jika kita menganggap bahwa mereka mengikuti sistem aturan matrilineal atau garis keturunan melalui ibu yang menaungi wilayah mereka yang biasa. Salah satu contoh adat Jawa adalah larangan menikah di bulan Syuro (Muhorram), yang artinya orang Jawa harus menghindari pernikahan di bulan Syuro atau

¹⁰*Ibid*

¹¹Rhezza Pahlawi, (Hakim Pengadilan Agama Bengkalis), *Hasil Wawancara*, Bengkalis 07 Maret 2022 pukul, 09.30 Wib

Muharram. Bulan ini dianggap sebagai bulan suci sehingga kita tidak boleh melanggar hari raya, terutama pernikahan di bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, orang akan mengira pasangan dan dua keluarga besar mereka akan terkena wabah atau bencana. Adat dalam kasus walii adhol disini yaitu yang tidak bersedia menjadi walii di dalam perkawinan anaknya disebabkan rumah pria tersebut dari perempuan berada pas didepan rumahnya pemohon dan menurut adat Jawa bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan berakibat fatal yaitu akan menimbulkan malapetaka bahkan kematian salah satu pihak".¹²

Selanjutnya bapak Mufti Arifuddin hakim PA Bengkulu juga menjelaskan tentang dilarangnya pernikahan yang terdapat di dalam kasus ini karena masalah adat atau pernikahan seperti kasus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu orang tuanya nggak mau dijadikan wali disebabkan oleh faktor adat dimana rumah mereka saling berhadapan dan itu tidak dibolehkan menurut kepercayaan yang telah turun temurun, beliau menjelaskan bahwa:

" Di dalam adat Jawa, rumah calon Pengantin saling berhadapan itu sangat di larang, karena rumahtangganya selain itu akan mengakibatkan kematian pihak keluarga. Dan jika tetap ada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dengan alasan sangat mendesak, kemudian rumah salah satu calon pengantin direnovasi agar posisinya tidak lagi saling berseberangan. Selain itu, salah satu calon mempelai wanita "dibuang" dari keluarganya dan diangkat oleh seorang kerabat yang kedudukan rumahnya tidak bertentangan dengan calon mempelai wanita".¹³

Lebih lanjut bapak Mufti Arifuddin hakim PA Bengkulu juga menjelaskan tentang dikabulkannya perkara walii adhol karena faktor adat berdasarkan penetapan PA tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

¹²*Ibid*

¹³Mufti Arifuddin, (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu), *Hasil Wawancara*, Bengkulu 07 Maret 2022 pukul, 09.30 Wib

"Majelis Hakim melalui pengaturan pada pokoknya majelis mempunyai alasan untuk memeriksa serta memutus atau menetapkan perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa PA Bengkalis mempunyai kewenangan yang mutlak untuk mengadili dan memutus perkara adhol walii tersebut, sehingga secara formal dan hukum acara materiil, dalam hal memenuhi keadaan demikian, maka majelis hakim wajib memeriksa dan memutus perkara, serta tidak ada hubungannya dengan masalah itu, apakah mereka suka sama suka atau yang lainnya".¹⁴

Dari beberapa wawancara dengan hakim tersebut di atas sudah dapat di tarik kesimpulannya bahwa dasarnya hakim dalam mempertimbangkan menetapkan masalah mengacu pada butir-butir dalam penetapan Nomor: 41/Pdt,P/2013/PABkls dan kewenangan PA Bengkalis melalui pengaturan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tersebut di antara kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menetapkan perkaranya pada pengadilan tingkat pertama, PA Bengkalis punya wewenang langsung menutuskannya, sehingga dalam hukum acara formil dan materiil, dalam hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat, majelis hakim berkewajiban untuk menganalisis dan memutuskan kasus walii adhol, melihat kasus kekurangan walii adhol di awal karena ia percaya pada tradisi yang dibuat secara lokal. Selama pembuktian yang diberikan oleh calon mempelai tersebut selesai terhadap penjelasan di dalam persidangan, majelis hakim dapat mengizinkan walii adholnya. Sehingga kekurangan orang tua pemohon tidak menjadi penghalang dalam rangka persidangan dilaksanakan karena ketidak hadirannya orang tua pemohon tersebut, dan ketidak hadirannya tersebut telah dianggap bukan suatu penghalang bagi majelis hakim dalam menetapkan keadholah walii nikah pemohon tersebut, maka PA Bengkalis dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap permohonan adhol walii tersebut.

Pertimbangan Hakim Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kehadiran wali adalah wajib dalam akad nikah, mengingat wali merupakan salah satu rukun akad nikah. Dalam perkawinan ini, wali adalah orang yang bertindak

¹⁴*Ibid.*,

atas nama pengantin perempuan dan dapat juga orang yang diminta persetujuannya untuk melanjutkan perkawinan calon pengantin, yaitu perkawinan tidak akan sah tanpa kehadiran seorang wali.

Dalam realitas saat ini, masih banyak fenomena yang terkait dengan keengganan wali untuk menikahi seorang wanita, atau dalam aturan fiqih dikenal dengan istilah wali adhol. Hal ini ditentukan dengan angka 41/Pdt.P/2013/PABkls. Dalam konteks wali adhol, para ulama berbeda pendapat tentang cara menyelesaikan masalah. Imam Malik berpendapat bahwa penyelesaian masalah adzan Wali adalah dilihat oleh hakim. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama Hanbali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, perwaliannya tidak dilimpahkan kepada wali hakim, sedangkan ada wali lainnya yaitu wali ab'ad. Adapun dalam perspektif Madzhab Syafi'i, hakim memiliki kewenangan untuk memproses dan menyelidiki masalah wali dalam status adhol. Hal ini tentunya akan dilakukan oleh aparat atau hakim setelah Maula Wali Adhol mengajukan laporan sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, maka kedudukan hakim dalam putusan No. 41/Pdt,P/2013/PABkls sudah sejalan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim memiliki alasan untuk memproses perkara yang melibatkan wali adhol yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permintaan pemohon dan mengidentifikasi ayah pemohon sebagai wali adhol dan wali perkawinan antara pemohon dan calon suaminya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW dikemukakan pula secara jelas, bahwa apabila wali nikah tidak mau mwenikahkan anaknya yg di bawah perwaliannya, maka walii hakimlah yang ditunjuk sebagai wali nikahnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي, فنكاحها بطل, فنكاحها بطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (روه ابن ماجه)

"Diterima dari Aisyah Ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali nasabnya, maka

nikahnya menjadi batal, nikahnya menjadi batal dan nikahnya menjadi batal. Jika laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar karena ia telah digauli tersebut. Apabila para wali nikah perempuan enggan menikahkannya maka wali halim lah yang akan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nikah tersebut". (HR. Ibnu Majjah).¹⁵

Selain itu, hakim memutuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta aturan fikih, bahwa menyangkal terjadinya mafsadah lebih penting daripada menarik kebaikan. Dengan kata lain, lembaga peradilan menggunakan dalil mashlahah untuk mengambil keputusan mengenai adholan walii dalam penetapan Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

"Menolak kemudaratan lebih utama dari pada mengambil manfaat".

Pertimbangan hakim lain dalam memutus suatu perkara didasarkan pada konsep masalah al mursalah dalam pengembangan kebijakan, atau putusan harus didasarkan pada prosedur yang sejalan dengan hukum Islam, tidak terkecuali dalam konteks definisi Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls. Dalam perkawinan antara pemohon dan calon suami, dalam menentukan sahnya wali dan mengganti perwalian, hakim memutuskan sebagai berikut:

Pertama, memastikan bahwa Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls. masalah yang melingkupi pengertian wali hendaknya bersifat mendasar dan umum, sehingga wajar jika pengertian keutamaan wali memang harus bermanfaat dan menghindari kerugian bagi pemohon dan calon suaminya bahkan keluarganya. Dalam hal ini, masalah yang melingkupi kasus tersebut adalah yang terpenting dalam menjaga agama pemohon dan calon suaminya. Dalam arti menghindari kemungkinan pelanggaran hukum syariah lebih lanjut, seperti zina, kholwat. Masalah ini dirumuskan berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara pemohon dan calon suaminya telah ada selama dua tahun dan bahwa hubungan antara kedua belah pihak begitu dekat

¹⁵ Ibnu Majjah, *Op., Cit.*,

sehingga jika pengadilan tidak menentukan adhol. wali, hal-hal yang dilarang oleh syariat sedang terjadi.

Tertuang didalam al-Quran ayat tersebut membahas tentang perzinahan ada di dalam surat An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (Q.S An Nur: 3).¹⁶

Kedua, pastikan masalah tidak bertentangan dengan teks. Seperti diketahui, ayah pemohon menolak menikahkan pemohon dan calon suaminya karena keadaan biasa dan situasi sosial calon suaminya. Kedua hal tersebut bukanlah aspek utama dari hukum Islam. Apalagi, ketidakhadirannya tidak membatalkan pernikahan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan hakim itu sejalan dengan hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika ayah seorang perempuan menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah, maka pemohon berstatus ayah biologis. adhol wali yang tidak adil. dan nantinya hakim mengisi posisi wali dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat 232 Q.S Al-Baqarah, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطِئُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

¹⁶ Departemen Agama republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 47

kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".(Q.S Al Baqarah: 232).¹⁷

Selain apa yang dikatakan oleh ayah kandung pemohon dan kedua saksi saksi tersebut di dalam sidang, majelis hakim juga meminta kepada ayah kandung pemohon untuk menjelaskan mengapa ia tidak mau atau enggan menjadi wali nikah pemohon. dan pemohon ingin mencari suami masa depan. Namun, ayah pemohon tidak hadir di persidangan, yang menegaskan bahwa alasan penolakan ayah pemohon tidak memiliki kekuatan hukum. Dan menurut sabda Nabi Muhammad SAW, jika walinya membangkang kepada hakim siapa yang akan mengawini pemohon dan calon suaminya. Berikut teks hadits yang artinya, "Jika jelas wali itu sembunyi atau durhaka (enggan), hakim akan mengawinkannya".

Ketiga, masalah yang hendak dilakukan hakim sehubungan dengan permohonan nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls harus segera dieksekusi. Dengan kata lain, kasus tersebut dalam keadaan darurat yang membutuhkan kepastian hukum segera. Diketahui dari fakta-fakta kasus hukum sekarang bahwa hubungan antara pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama tiga tahun dan sudah sangat dekat. Sebaliknya itikad baik yang ditunjukkan oleh calon suami kepada wali pemohon selalu diingkari, bahkan calon suami mengunjungi wali pemohon sebanyak dua kali dengan keluarga besarnya. Hal ini dikuatkan dengan bukti gugatan dari keterangan pemohon dan calon suaminya, dua saksi, dan keterangan dari KUA, yang mengungkapkan beratnya perkawinan tetapi dibatasi oleh tidak adanya perwalian.

Keengganan dan kekeraskepalaan ayah sedarah pemohon, selain tidak mau menjadi wali asal dalam hal ini, karena ayah pemohon merasa bahwa perkawinan antara pemohon dengan calon suami pemohon. melanggar adat yang telah di percayai oleh masyarakat setempat secara turun temurun tanpa didasari syari'at Islam. Menurut ayah kandung Pemohon tidak boleh melakukan pernikahan apabila posisi rumah Pemohon dengan calon suami Pemohon saling berhadapan, menurut adat Jawa itu tidak boleh di langgar atau tidak boleh melakukan pernikahan karena nantinya

¹⁷ *Ibid.*,

akan berakibat fatal seperti akan terjadinya kematian salah satu pihak dari pihak istri maupun pihak suaminya.

Meskipun adat itu dari salah satu sumber hukum namun pembahasan adat yang ada di dalam kasus perkara disini hanyalah tentang kepercayaan turun temurun dari masyarakat setempat. Ada beberapan adat yang bisa berdasarkan kepada sumber hukum Islam dan syari'at Islam dan apabila hakim memutus suatu perkara yang mana perkara tersebut merupakan salah satu adat yang bersumber kepada hukum islam maka perkara tersebut tidak bisa di putuskan atau dikabulkan oleh PA.

Hakim PA Bengkalis memandang perkara walii adhol dalam kasus perkara tersebut tidaklah bisa dijadikan dasar atau alasan untuk tidak mengabulkan perkara permohonan dari Pemohon tersebut, karena adat yang dimaksud oleh ayah kandung pemohon atau walii nasab yang dijadikan alasan tidak bersedianya menjadi seorang walii dalam pernikahan Pemohon tidak berlandaskan kepada syari'at agama atau hukum Islam.

Oleh karena itu majelis hakim menetapkan kebijakan atau memutuskan sudah sesuai dengan kaidah fiqih tentang kewajiban pemimpin atau hakim terhadap masyarakat dalam hal keputusan atau kebijakan untuk menetapkan suatu perkara di Pengadilan Agama:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Maksud dari peraturan ini adalah untuk memahami bahwa setiap tindakan atau kebijakan seorang pemimpin atau hakim yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk kebaikan rakyat. Dengan demikian, dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa perkara Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls. Temuannya termasuk dalam kategori kasus yang membutuhkan kepastian hukum sesegera mungkin, mengingat keseriusan kedua calon mempelai, terbukti dengan pernikahan tersebut. surat pendaftaran ditolak. Agar pemohon dan calon suaminya terhindar dari mafada jika perkaranya tidak segera diberhentikan, seperti kabur,

kawin siri atau bahkan berzina, maka putusan hakim PA Bengkalis ini sejalan dengan norma ijtihad dalam hukum Islam. hukum wali adhol dalam putusannya.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau menetapkan perkara mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menetapkan perkaranya pada pengadilan tingkat pertama, PA Bengkalis mempunyai kewenangan langsung untuk mengadili perkara tersebut, sehingga dalam hukum acara formil dan materiil, dalam hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat, majelis hakim berkewajiban untuk menganalisis dan memutuskan kasus walii adhol, melihat kasus kekurangan walii adhol tersebut karena ayah kandungnya tersebut percaya pada tradisi yang dibuat secara local, selama pembuktiannya yang diberikan oleh calon mempelai tersebut selesai terhadap penjelasan di dalam persidangan, majelis hakim dapat mengizinkan walii adholnya. Sehingga kekurangan orang tuanya tidak menjadi penghalang dalam rangka persidangan dilaksanakan karena ketidak hadirannya orang tuanya tersebut, dan ketidak hadirannya tersebut telah dianggap bukan suatu penghalang bagi majelis hakim dalam menetapkan keadholah walii nikah pemohon, maka PA Bengkalis dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap permohonan adhol walii tersebut. Hakim PA Bengkalis memandang perkara wali adhol dalam kasus perkara tersebut tidaklah bisa dijadikan dasar atau alasan untuk tidak mengabulkan perkara permohonan dari Pemohon tersebut, karena adat yang dimaksud oleh ayah kandung pemohon atau walii nasab yang dijadikan alasan tidak bersedianya menjadi seorang walii dalam pernikahan Pemohon tidak berlandaskan kepada syari'at agama atau hukum Islam.
2. Majelis hakim menetapkan atau memutuskan perkara sudah sesuai dengan kaidah fiqih tentang kewajiban pemimpin atau hakim terhadap masyarakat dalam hal keputusan atau kebijakan untuk menetapkan suatu perkara di Pengadilan Agama.

Dalam analisis perkara tersebut penting dan lumrah dan masuk akal untuk menerima bahwa penetapan perwalian memang bermanfaat dan menghindari kerugian bagi pemohon dan calon suaminya bahkan keluarganya. Dalam hal ini masalah yang melingkupi perkara merupakan hal terpenting dalam menjaga agama pemohon dan calon suaminya. Dalam arti menghindari kemungkinan pelanggaran hukum syariah lebih lanjut, seperti zina, kholwat. Masalah ini dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami telah berlangsung selama dua tahun dan hubungan antara kedua belah pihak begitu dekat. sehingga jika majelis hakim tidak menetapkan walii adholnya tersebut akan terjadi hal-hal yang di larang oleh syari'at.

REFERENCES

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- Abdurrahmaan, *Kompilasi. Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 1995).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Departemen Agama republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007).
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al Fikri, tt).
- M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996).
- Mufti Arifuddin, (Hakim Pengadilan Agama Bengkalis), *Hasil Wawancara*, Bengkalis 07 Maret 2022 pukul, 09.30 Wib.
- Penetapan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor:041/Pdt.P/2013/PA. Bkls.
- Rhezza Pahlawi, (Hakim Pengadilan Agama Bengkalis), *Hasil Wawancara*, Bengkalis 07 Maret 2022 pukul, 09.30 Wib.
- Ummul Baro roh, *Fi qh Kelu arga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).